



YAYASAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SEJAHTERA DESA GADUNGAN
TIM PENGGERAK PKK DESA GADUNGAN
Jalan Mastrip, Nomor 01, Telp. No, -

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TIM PENGGERAK PKK DESA GADUNGAN

Nomor : 01/01/PKK-GDNG/VII/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PKK SEJAHTERA

Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Jalur Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PKK SEJAHTERA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PKK SEJAHTERA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PKK SEJAHTERA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 1 Juli 2010

Ketua Yayasan
Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
Penggerak PKK Desa



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
2. Camat Gandusari;
3. Penilik PAUD Kecamatan Gandusari;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
e-mail: dikda_kab_blitar@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK SEJAHTERA GADUNGAN
Alamat Sekolah : Dusun Dawuhan Rt 02 Rw 01 Desa Gadungan
Kecamatan Gandusari
NPSN : 69904303
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : Keluarga Sejahtera Desa Gadungan
Yayasan : 0254010232036
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AB2229
Alamat Yayasan : Dusun Dawuhan Rt 02 Rw 01 Desa Gadungan
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 192/PAUD/421.9/108/409.101/2015,
06 Oktober 2015

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 192/PAUD/421.9/108/409.101/2015,
06 Oktober 2015

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 23 Oktober 2020 s.d 23 Oktober 2025

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 900/27/409.101.22/69904303/VI/2022, 14 Juli 2022

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010